

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

a) Deskripsi Umum Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah sebuah desa yang berada di Daerah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Sidopekso terletak di sebelah bagian utara Kraksaan yang berbatasan dengan Desa Kalibuntu, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kraksaan Wetan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebonangung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Patokan.

Secara garis besar gambaran umum Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan letak Kabupaten Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $56,667 \text{ Km}^2$. Disamping itu jumlah penduduk Desa Sidopekso berada di peringkat ke 2 terbanyak setelah Desa Kalibuntu dengan jumlah penduduk Desa Sidopekso menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebanyak 4.575 Jiwa pada tahun 2019. Menyebutkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.422 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.153. Dengan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan signifikan.



Gambar Lokasi Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan

Dan lokasi penelitian ini berada di kawasan Desa Sidoepsko Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan peneliti juga menyebutkan deskripsi gambaran umum Desa Sidopekso

1. Luas wilayah (Total) : 142, 70 Ha
2. Batas Wilayah

Batas wilayah dari kelurahan Kanigaran yaitu Sebelah utara dari Desa Kalibuntu sedangkan di sebelah selatan yaitu Kelurahan Kraksaan Wetan dan Sebelah barat Kelurahan Patokan sedangkan di sebelah timur Desa Kebonagung.

3. Kependudukan

- Jumlah penduduk (Total) : 4.575 orang
- Jenis kelamin laki – laki : 2.422 orang
- Jenis kelamin Perempuan : 2.153 orang

4. Jumlah penduduk menurut agama

- Islam : 4.210 Orang
- Kristen : 387 Orang



Gambar Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo

Desa Sidopekso merupakan objek yang digunakan untuk observasi dan wawancara Efektifitas Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemilihan Kepala Desa, kebijakan ini membahas tentang pemilihan kepala desa di tingkat Desa setiap wilayah dengan maksud dan tujuan dengan di terbitkannya peraturan tersebut yang sebelumnya adalah Permendagri No. 112 tahun 2017 yang mengatur tentang jalannya peraturan dalam pemilihan kepala desa. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut bertujuan untuk memperbarui peraturan yang sebelumnya yaitu menghapus peraturan no. 7 Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Dalam sebuah Desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap bidangnya memiliki tugasnya masing-masing.. Pemerintah Desa di tugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan Pemerintah di tingkat Desa. Sesuai Permendagri Nomor 84 tahun 2018 Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa terdiri dari unsur secretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandat dari rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Desa. Sedangkan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, Perangkat Desa di

angkat dan di berhentikan oleh Kepala Desa, namun demikian Kepala Desa tidak dapat semena-mena mengangkat ataupun meberhentikan perangkat desa selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Pemerintah Desa mamiliki struktur organisasi menurut UU RI No 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 3.

B. Struktur organisasi Pemerintahan Desa

1. Kepala desa (KADES)

Sebagai pemimpin pemegang kekuasaan pengelolaan pemerintah desa. Di angkat secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desanya dan di tetapkan oleh kepal daerah/ bupati dalam kurun waktu 6 tahun selama periode jabatan

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang di tetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan yang membahas dan menyepakati rencana peraturan desa.

3. Sekertaris Desa (SEKDES)

Selaku coordinator para kaur dalam menjalankan fungsi secretariat desa bertanggung jawab melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

4. Kepala Urusan (KAUR)

Kepala urusan membantu sekdes terdiri dari 5 kepala yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala urusan

kesejahteraan, dan kepala urusan umum dan di setiap kepala memiliki peranannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya.

5. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun atau kasun bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi untuk membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan program pemerintahan desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat. Setiap Kepala Dusun membawahi ketua RT RW di setiap dusunnya.



Gambar Struktur Organisasi Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Desa bagi bangsa Indonesia memegang peranan yang sangat penting mengingat beberapa hal antara lain, jumlah penduduk Indonesia 80% tinggal di pedesaan salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa yaitu pemilihan Kepala

Desa maka dari itu di aturlah oleh Pemerintah Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala desa. Di situ sudah di tetapkan berbagai macam aturan yang menyangkut tentang tata cara dan aturan dalam pemilihan kepala desa dan juga syarat-syarat bagi para calon kepala desa yang ingin mencalonkan diri. Dalam prosesnya setiap Kepala Desa berhak melakukan berbagai cara yang sudah di tetapkan untuk mendapatkan suara dari rakyat agar terpilih menjadi Kepala Desa. Sudah tidak lagi menjadi momen biasa karena pilkades di mata penduduk Desa merupakan pesta rakyat karena semakin sengitnya persaingan politik dan tidak jarang bagi calon Kepala Desa menggunakan *money politic* untuk mendapatkan suara dari rakyat. Maka dari itu menjadi kepala desa tidaklah semudah membalikan sebuah telapak tangan.

Dari wawancara hasil penelitian ini didapatkan dari observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu kurang lebih selama 6 bulan. Peneliti melakukan wawancara pada tokoh masyarakat yang ada di desa Sidopekso, calon Kepala Desa dan juga Kepala Desa yang saat ini menjabat di Desa Sidopekso. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa:

“.....menurut saya peraturan ini sudah efektif karena peraturan ini kan intinya yaitu calon kepala desa tidak lagi terikat domisili, jadi memang ini sudah seharusnya mereka juga memiliki hak menjadi pemimpin kepala desa ya walaupun bukan asli penduduk sini sih. Akan tetapi memang semua memiliki hak selama masih menjadi penduduk asli warga Indonesia. (Wawancara dengan kepala desa Sidopekso Hosiri pada jam 09.00)

Mencalonkan diri menjadi Kepala Desa juga dapat terkendala dengan adanya peraturan yang mewajibkan calon kepala desa harus berdomisi di desanya sendiri dalam kurun waktu paling sedikit 1 tahun, akan tetapi dengan adanya “ Permendagri No.65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemilihan Kepala Desa” yang isinya terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (tahun) sebelum pendaftaran sudah di hapus” yang artinya calon Kepala Desa tidak lagi terikat domisili. Sehingga peneliti melakukan penelitian mengenai efektifitas dari perubahan peraturan tersebut dengan tempat lokasi berada di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Menanggapi pertanyaan yang sama Ali Maki mengatakan bahwa:

“.....Memang sudah selayaknya peraturan ini di terbitkan karena mengingat Desa Sidopekso ini masih sangat tertinggal terutama ekonomi masyarakatnya. Siapa tau dengan adanya calon kepala desa walaupun bukan asli penduduk sini tapi memiliki kemampuan yang spesial sehingga dapat membawa Desa Sidopekso menjadi desa yang di idam-idamkan oleh masyarakat selama ini toh kita kan tidak tau kedepannya desa ini akan menjadi apa. (Wawancara dengan Ali Maki Tokoh Masyarakat pada jam 15.00)

Selanjutnya Abdur Rahman juga berpendapat mengenai Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemilihan Kepala Desa yaitu Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menurut Tokoh Masyarakat Bapak Abdur Rahman megatakan Bahwa :

“.....Menurut saya pada perubahan peraturan ini lumayan efektif karena hal itu merupakan peluang besar terhadap orang yang ingin mencalonkan diri terutama di Desa Sidopekso ini karena Kepala Desa yang sudah memimpin Desa Sidopekso rata-rata hanya manis di depan saja, mereka hanya mengumbar janji-janji manis saja

terhadap masyarakat akan tetapi ketika sudah terpilih banyak yang lupa pada janji yang sudah di katakan (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Abdur Rahman pada pukul 18.30)

Sehingga dapat di simpulkan bahwa peraturan ini diterbitkan cukup efektif karena dapat berpengaruh pada perkembangan Desa Sidopekso kedepannya karena setiap pemimpin memiliki kebijakannya masing-masing yang dapat menentukan arah desa ini menjadi desa yang lebih baik lagi atau malah sebaliknya. Menanggapi pertanyaan yang sama Anton Mustofa mengatakan bahwa:

“.....Dengan adanya perubahan peraturan ini saya selaku masyakat Desa Sidopekso hanya bisa berharap kepada kepala Desa yang terpilih siapapun itu entah penduduk asli Desa Sidopekso ataupun bukan penduduk asli sini dan mungkin saya mewakili seluruh keinginan masyarakat Desa Sidopekso hanya berharap bawalah kesejahteraan pada desa ini terutama infrastruktur desa yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti misal jalan-jalan umum dan yang lainnya. (Hasil wawan cara dengan Anton Mustofa selaku tokoh masyarakat di desa Sidopekso).

Maka dari itu dapat disimpulkan masyarakat Desa Sidopekso mengharapkan perubahan yang lebih baik lagi dengan adanya perubahan peraturan tersebut. Lalu bagaimana dengan antusiasme masyarakat Desa Sidopekso dengan calon kepala desa Sidopekso yang bukan berasal dari penduduk asli Desa Sidopekso

“.....Memilih calon Kepala Desa memang menjadi pesta rakyat bagi masyarakat desa terutama Desa Sidopekso ini. Apalagi dengan adanya peraturan terbaru ini persaingan perpolitikan desa akan lebih sengit, tidak menutup kemungkinan para calon akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan suara masyarakat, bahkan juga tak jarang para calon juga mengiming imingi hadiah muali dari jabatan, uang “money politic” dan juga bisa berbentuk material. Maka secara otomatis itu akan menjadi daya tarik antusiasme masyarakat untuk mencoblos. (Hasil wawancara dengan Usman selaku tokoh masyarakat).

Jadi dari hasil jawaban dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sidopekso dapat di ketahui bahwa antusiasme masyarakat dalam pemilihan kepala desa selalu

antusias dalam memilih Kepala Desa selain pesta rakyat juga di tambah sengitnya dunia perpolitikan terutama Desa Sidopekso dengan adanya perubahan Permendagri ini . Namun demikian apa yang membuat elektabilitas kandidat kepala desa yang bukan penduduk asli penduduk desa Sidopekso sangat kuat dalam pemilihan tentunya hal itu pernah menjadi pertanyaan bagi masyarakat Desa Sidopekso.

“.....Setahu saya yang membuat elektabilitas itu tinggi yaitu dengan membuat orang lain itu merasa senang dan nyaman dengan sikap tata karma dan juga loyalitas kinerjanya juga optimal. Akan tetapi hal itu membutuhkan prosesnya sangat lama untuk dapat pengakuan dari masyarakat luas terkait loyalitas dan totalitasnya hingga saat ini, nah jika sudah memiliki elektabilitas yang tinggi maka calon tersebut sudah memiliki modal dan peluang yang besar untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa walaupun bukan Penduduk asli Desa Sidopekso tinggal bagaimana caranya bersaing untuk memikat hati masyarakat untuk memilih dirinya. (Bambang yang merupakan calon Kepala Desa Sidopekso).

Tabel Keterangan Informan 4.2

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	HOSIRI	KEPALA DESA SIDOPEKSO	menurut saya peraturan ini sudah efektif karena peraturan ini kan intinya yaitu calon kepala desa tidak lagi terikat domisili, jadi memang ini sudah seharusnya mereka juga memiliki hak menjadi pemimpin kepala desa ya walaupun bukan asli penduduk sini sih. Akan tetapi memang semua memiliki hak selama masih menjadi penduduk asli warga Indonesia
2	ALI MAKI	TOKOH MASYARAKAT	Memang sudah selayaknya peraturan ini di terbitkan karena mengingat Desa Sidopekso ini masih sangat tertinggal terutama ekonomi masyarakatnya. Siapa tau dengan adanya calon kepala desa walaupun bukan asli penduduk sini tapi memiliki kemampuan yang spesial sehingga dapat membawa Desa Sidopekso menjadi desa yang di idam-idamkan oleh masyarakat selama ini toh kita kan tidak

			tau kedepannya desa ini akan menjadi apa
3	ABDUR RAHMAN	TOKOH MASYARAKAT	<p>megatakan Bahwa :</p> <p>Menurut saya pada perubahan peraturan ini lumayan efektif karena hal itu merupakan peluang besar terhadap orang yang ingin mencalonkan diri terutama di Desa Sidopekso ini karena Kepala Desa yang sudah memimpin Desa Sidopekso rata-rata hanya manis di depan saja, mereka hanya mengumbar janji-janji manis saja terhadap masyarakat akan tetapi ketika sudah terpilih banyak yang lupa pada janji yang sudah di katakan</p>
4	ANTON MUSTOFA	TOKOH MASYARAKAT	<p>Dengan adanya perubahan peraturan ini saya selaku masyakat Desa Sidopekso hanya bisa berharap kepada kepala Desa yang terpilih siapapun itu entah penduduk asli Desa Sidopekso ataupun bukan penduduk asli sini dan mungkin saya mewakili seluruh keinginan masyarakat Desa Sidopekso hanya berharap bawalah kesejahteraan pada desa ini terutama infrastruktur desa yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti misal jalan-jalan umum</p>
5	USMAN	TOKOH MASYARAKAT	<p>Memilih calon Kepala Desa memang menjadi pesta rakyat bagi masyarakat desa terutama Desa Sidopekso ini. Apalagi dengan adanya peraturan terbaru ini persaingan perpolitikan desa akan lebih sengit, tidak menutup kemungkinan para calon akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan suara masyarakat, bahkan juga tak jarang para calon juga mengiming imingi hadiah muali dari jabatan, uang “money politic” dan juga bisa berbentuk material. Maka secara otomatis itu akan menjadi daya tarik antusiasme masyarakat untuk mencoblos</p>
6	BAMBANG SUPRIJONO	CALON KEPALA DESA	<p>Setahu saya yang membuat elektabilitas itu tinggi yaiu dengan membuat orang</p>

			lain itu merasa senang dan nyaman dengan sikap tata karma dan juga loyalitas kinerjanya juga optimal. Akan tetapi hal itu membutuhkan prosesnya sangat lama untuk dapat pengakuan dari masyarakat luas terkait loyalias dan totalitasnya hingga saat ini, nah jika sudah memiliki elektabilitas yang tinggi maka calon tersebut sudah memiliki modal dan peluang yang besar untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa walaupun bukan Penduduk asli Desa Sidopekso
--	--	--	--

D. Analisis Dan Interpretasi Data

Pada skripsi ini analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan model interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : Reduksi data, Penyajian data, dan verifikasi data.

Dalam skripsi ini penulis berupaya meneliti sebuat ke efektifan dari Permendagri yang terbaru yaitu Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai berikut:

- 1. Keterangan dari tujuan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hendak dicapai dengan mencari keefektifan dari adanya peraturan tersebut yang akan dicapai pada indikator Permendagri tersebut**

Wawancara yang digunakan pada informan dilakukan secara langsung sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data terpadu yang valid dari para informan yang sudah di tentukan si peneliti.

Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang merupakan desa yang berada di pusat Kota Kraksaan karena lokasinya sangat strategis yaitu berada di sebelah utara cukup dekat dengan alun-alun Kota Kraksaan dan juga berada berdekatan dengan laut dengan sumberdaya manusia yang dominan bekerja sebagai petani / perkebunan dan petani garam maupun budidaya tambak udang karena melihat dari wilayah desanya banyak sawah-sawah dan juga tambak yang berada di Desa Sidopekso ini.

Maka dari situlah memancing antusiasme masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa Sidopekso karena telah melihat SDM yang berada di Desa Sidopekso sangat memungkinkan untuk membawa Desa Sidopekso menjadi desa yang maju melalui cara dan kebijakannya tersendiri yang akan di jalankan oleh Kepala Desa yang terpilih nantinya yang berasal dari penduduk asli sendiri ataupun penduduk bukan asli Desa Sidopekso. Akan tetapi di lihat dari hasil wawancara yang sudah di jawab oleh pada informan bahwasannya calon yang berasal bukan dari penduduk asli Desa Sidopekso memiliki peluang yang besar untuk menjadi Kepala Desa Sidopekso Dengan adanya Perubahan peraturan ini.

Maka dari itu dengan adanya peraturan ini semua masyarakat baik penduduk asli maupun penduduk luar Desa dapat leluasa mencalonkan diri menjadi kepala desa terutama Desa Sidopekso. Siapapun dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Sidopekso dan dapat bersaing secara sehat untuk dapat terpilih menjadi Kepala Desa Sidopekso dengan menggunakan caranya dan strateginya masing-masing untuk mendapatkan suara dari rakyat karna system pemilihan di Indonesia yaitu menggunakan sistem pemilihan demokrasi yang intinya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Melihat respon hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti kepada beberapa responden atau narasumber dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan ini Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat menerima dan menyetujui kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki peraturan dalam pemilihan Kepala Desa karena mengingat masyarakat Desa merupakan 80% jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah di Desa. Maka dari itu begitu pentingnya peraturan pemilihan Kepala Desa untuk membawa Negara Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya dan pemerintah berupaya memperbaiki Permendagri Tersebut yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan berdasarkan peneliti yang sudah melakukan penelitian di Desa Sidopekso dapat di katakana perubahan peraturan tersebut sudah efektif.

2. Kejelasan dari pengaruh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hendak dicapai dengan mencari keefektifan dari adanya peraturan

tersebut. Indikator ini bermaksud menjelaskan bagaimana pengaruh dari adanya peraturan tersebut terhadap elektabilitas

Dalam proses pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu pemilihan langsung yang bersifat demokrasi dan nyata dalam kehidupan masyarakat desa, hal ini dikarenakan siapa saja yang menjadi Calon Kepala Desa merupakan tokoh-tokoh yang juga dikenal oleh masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa juga merupakan demokrasi asli Indonesia dimana seorang pemimpin desa akan di pilih langsung oleh warga desa. Karena ruang lingkup Pemilihan Kepala Desa ini merupakan lingkup pemerintahan paling kecil yaitu desa, diharapkan dengan adanya Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa dan memilih calon-calon yang juga dari desa yang sama ataupun dari desa yang lain maka

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta rakyat terutama bagi masyarakat desa karena pada saat itu suara rakyat sangat menentukan siapa yang layak untuk memimpin di desanya, tentunya bagi para calon Kepala Desa tentu akan membuat strategi politik demi mendapatkan suara terbanyak untuk menduduki kursi Kepala Desa akan tetapi pada saat ini dengan adanya Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan pemilihan Kepala Desa yang membuat calon Kepala Desa sudah tidak lagi terikat domisili tempat maka dari itu dengan adanya calon Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri di Desa Sidopekso ini tentunya akan sangat berpengaruh sehingga membuat persaingan perpolitikan desa semakin meningkat, akan ada banyak strategi cara untuk mencari suara rakyat di Desa Sidopekso ini mulai

dari memasang benner di sudut ruas jalan di Desa Sidopekso ataupun blusukan kerumah para tokoh masyarakat sekitar bahkan hingga membuat orasi di jalan ataupun di lapangan dengan menjanjikan sesuatu atau bahkan memilih karena diberikan imbalan yang berkaitan dengan materi.

Maka dari itu pengaruh ini akan membuat masyarakat Desa Sidopekso menambah antusiasme dalam memeriahkan kasana perpolitikan pemilihan Kepala Desa Sidopekso selain itu yang membuat tambah semangat karena acara ini hanya ada 6 tahun sekali sehingga tak jarang masyarakat juga memanfaatkan momentum tersebut dengan mengharapkan imbalan dari calon Kepala Desa Sidopekso seiring dengan telah membudayanya politik uang (*Money Politic*).

3. Proses analisa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah di terapkan dengan melihat fakta di lapangan dengan tujuan adanya perubahan peraturan tersebut mampu mebawa perubahan bagi Desa Sidopekso lebih baik.

Setiap perubahan perubahan kebijakan yang di lakukan pemerintah pastinya memiliki penilayan bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Sidopekso. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kesejah teraan hidup di lingkup kecil yaitu desa merupakan faktor utama dari setiap kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah. Tuntutan ini berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa warga


negara dalam kehidupan bernegara bangsa yang demokratis memiliki hak untuk dilayani baik dari segi pelayanan, ekonomi, infrastruktur, dll.

Tabel.4.3

Hasil survey Elektabilitas para kandidat calon Kepala Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Sumber : Informan Desa Sidopekso

No	Nama	Asal
1	Hosiri	Desa Sidopekso
2	Bambang Suprijono	Desa Sidopekso
3	Absyir	Desa Sidopekso
4	Sukarno	Luar Desa Sidopekso



Berdasarkan penemuan analisa hasil survey yang di lakukan oleh peneliti terhadap para calon kepala desa baik dari penduduk asli maupun luar daerah dapat di ketahui berdasarkan kumpulan informan yang merespon terhadap elektabilitas calon

kepala desa secara umum dapat di lihat melalui persentase tabel di atas yang mana hasil analisisnya menyebutkan bahwa kandidat calon kepala desa yang merupakan penduduk asli Desa Sidopekso berada paling tinggi di kisaran 43% sedangkan calon kepala desa sidopekso yang bukan penduduk asli berada di kisaran 53%.

Dapat di buktikan bahwa dengan melihat hasil survey peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa elektabilitas calon kepala desa yang merupakan penduduk asli desa Sidopekso kalah dengan calon yang dari luar daerah di karenakan elektabilitas calon kepala desa yang berasal dari luar daerah lebih unggul dari pada calon yang berasal dari penduduk asli Desa Sidopekso. Oleh karena itu adanya peraturan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemilihan kepala desa yang sudah di terapkan di Desa sidpekso membuat calon kepala desa yang dari luar daerah lebih unggul dan dapat menyaingi calon kepala desa yang merupakan penduduk asli Desa sidopekso dan itu merupakan peluang besar untuk memenangkan pemilihan kepala desa di desa Sidopekso. Juga tentunya harapan seluruh masyarakat Desa Sidopekso dengan terpilihnya calon kepala desa yang dari luar daerah dapat membawa perubahan Desa Sidopekso menjadi lebih baik lagi.